



## TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DARING KAMPUS UNESA 5

Demi terselenggaranya Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal 2025/2026 secara tertib, efektif, dan berintegritas di lingkungan Kampus Unesa 5, seluruh mahasiswa peserta UAS diwajibkan memperhatikan dan mematuhi tata tertib ujian daring/online berikut:

### A. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam presensi perkuliahan di Siakadu/Sidia.
2. Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal, platform, dan tautan (link) yang telah ditentukan oleh dosen pengampu atau panitia.
3. Mahasiswa wajib melakukan **presensi** pada setiap sesi ujian melalui mekanisme yang telah ditetapkan (Google Form, LMS, atau fitur presensi lainnya).
4. Mahasiswa mengikuti ujian di bawah pengawasan pengawas ujian yang ditunjuk.

### B. Ketentuan Teknis Sebelum Ujian

5. Mahasiswa wajib hadir online **10 menit sebelum ujian dimulai** untuk pengecekan presensi, perangkat, dan identitas.
6. Keterlambatan lebih dari **30 menit** mengikuti ujian hanya diperkenankan setelah menerima izin resmi dari Koordinator Prodi.
7. Mahasiswa wajib memastikan jaringan internet stabil serta perangkat (laptop/HP) dalam kondisi siap dan berfungsi baik.
8. Mahasiswa wajib mempersiapkan kartu identitas (KTM/KTP) untuk verifikasi bila diminta pengawas.
9. Mahasiswa wajib memastikan kehadiran perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti UAS.

### C. Ketentuan Selama Ujian

10. Mahasiswa wajib menyalakan **kamera (on cam)** selama ujian, kecuali instruksi lain dari dosen pengampu.
11. Mahasiswa **dilarang mematikan kamera**, mengganti background dengan mode yang menyamarkan identitas, atau meninggalkan layar tanpa izin.
12. Mahasiswa wajib mengerjakan ujian secara **mandiri**, tanpa bantuan pihak lain.
13. Mahasiswa **dilarang membuka buku, catatan, perangkat komunikasi, browser tambahan**, atau sumber informasi lain kecuali ujian bersifat *open book* sesuai instruksi dosen.
14. Mahasiswa **dilarang menggunakan AI**, aplikasi penerjemah otomatis, atau aplikasi pendukung penyelesaian soal tanpa izin dosen.
15. Mahasiswa **dilarang berkomunikasi** dengan peserta lain melalui chat, pesan pribadi, grup, maupun platform apa pun selama ujian berlangsung.
16. Mahasiswa dilarang berganti perangkat atau jaringan tanpa pemberitahuan kepada pengawas.
17. Gangguan teknis yang terjadi pada pihak mahasiswa (jaringan, baterai habis, perangkat mati) menjadi tanggung jawab mahasiswa. Pengawas berhak menentukan apakah ujian dapat dilanjutkan atau tidak.

### D. Ketentuan Pakaian & Etika

18. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan kampus (minimal berkerah).



19. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai atribut seperti topi, hoodie tertutup, atau pakaian yang menutupi wajah selama ujian online.
20. Ruang tempat mahasiswa mengikuti ujian harus tenang, terang, dan tidak mengganggu jalannya ujian.

#### **E. Pelanggaran dan Sanksi**

21. Pengawas ujian berhak menegur, mencatat, dan melaporkan setiap pelanggaran dalam Berita Acara Ujian.
22. Pelanggaran tata tertib akan dikenai sanksi, termasuk pembatalan ujian oleh dosen pengampu setelah berkonsultasi dengan Koordinator Prodi.
23. Tindakan kecurangan akademik dapat berlanjut pada sanksi akademik sesuai ketentuan Universitas Negeri Surabaya.

#### **F. Penutup**

24. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu dan Koordinator Prodi.
25. Tata tertib ini wajib dipatuhi demi kelancaran dan integritas pelaksanaan UAS Daring Semester Gasal 2025/2026 Kampus Unesa 5.

Dikeluarkan di : Magetan

Pada tanggal : 24 November 2025

a.n. Direktur

Wakil Direktur I

Dr. Anna Noordia, S.TP., M.Kes.